



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA LEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pelaksanaan Pemilihan Kepala Lembang di Kabupaten Tana Toraja agar dapat dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, perlu dibuat peraturan pelaksanaan sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan pemilihan kepala Lembang di Kabupaten Tana Toraja;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lembang maka Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lembang perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Nama, Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 Nomor 13);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 07), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018 Nomor 02;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LEMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintahan Lembang adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat
7. Camat adalah pimpinan penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan.
8. Lembang adalah nama lain dari Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Kepala Lembang adalah pejabat Pemerintah Lembang yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Lembangnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Lembang yang selanjutnya disingkat BPL adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk lembang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pemerintah Lembang adalah Kepala Lembang dan Perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Lembang.
12. Panitia Pemilihan Kepala Lembang tingkat Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Lembang.
13. Panitia Pemilihan Kepala Lembang tingkat Lembang adalah Panitia yang dibentuk BPL untuk melaksanakan pemilihan Kepala Lembang.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
15. Musyawarah Lembang musyawarah yang diselenggarakan oleh BPL khusus untuk pemilihan Kepala Lembang antar waktu.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang yang selanjutnya disingkat APBL adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan lembang yang ditetapkan dengan peraturan lembang.
18. Hari adalah hari kerja yang berlaku di Kabupaten Tana Toraja.

BAB II

ADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA LEMBANG

Bagian Kesatu

Permohonan

Pasal 2

- (1) Permohonan pencalonan Kepala Lembang diajukan secara tertulis kepada panitia pemilihan Kepala Lembang tingkat Lembang dengan melampirkan persyaratan :
 - a. permohonan bakal calon kepala Lembang;
 - b. foto kopi kartu tanda penduduk elektronik dan foto kopi kartu keluarga terbaru sebagai bukti warga Negara Republik Indonesia yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - c. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

- e. foto kopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- f. foto kopi akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Lembang yang dibuat oleh bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- h. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
- k. pas foto berwarna 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- l. surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Lembang selama 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
- m. surat keterangan dari hakim adat pendamai tempat domisili bahwa tidak pernah dikenakan hukuman secara adat;
- n. surat pernyataan bahwa tidak menduduki jabatan sebagai ketua BPL/ anggota BPL dan Panitia Pemilihan Kepala Lembang tingkat Lembang;
- o. surat keterangan tidak terlibat penyakit sosial masyarakat dari camat tempat calon kepala lembang berdomisili;
- p. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- q. surat keterangan tidak terlibat Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Daerah;
- r. surat pernyataan kesanggupan memelihara kebersihan lingkungan;
- s. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Daerah bagi pegawai negeri sipil, kepala lembang, perangkat lembang dan anggota BPL;
- t. surat cuti dari kepala lembang yang ditetapkan oleh Bupati dan surat keterangan pengunduran diri dari keanggotaan BPL bagi anggota BPL;
- u. surat izin dari Bupati bagi pegawai Negeri sipil yang mencalonkan diri;
- v. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sementara dari jabatan bagi pegawai negeri sipil apabila terpilih sebagai kepala lembang;
- w. surat pernyataan tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi calon kepala Lembang;
- x. surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik;
- y. naskah tertulis Visi dan Misi;
- z. daftar riwayat hidup dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja dari yang berwenang; dan
- aa. surat pernyataan untuk berdomisili tetap di lembang apabila terpilih sebagai kepala lembang.

- (2) Contoh surat permohonan dan format persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (3) Format persyaratan yang tidak tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. foto kopi kartu tanda penduduk elektronik dan foto kopi kartu keluarga terbaru sebagai bukti warga Negara Republik Indonesia yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - b. foto kopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - c. foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - d. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
 - e. pas foto berwarna 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - g. surat cuti dari kepala lembang yang ditetapkan oleh Bupati dan surat keterangan pengunduran diri dari keanggotaan BPL bagi anggota BPL;
 - h. surat izin dari Bupati bagi pegawai Negari sipil yang mencalonkan diri; dan
 - i. naskah tertulis visi dan misi.
- (4) Persyaratan yang tidak tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, huruf f, huruf g dan huruf h dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
- (5) Persyaratan yang tidak tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan huruf i disiapkan oleh bakal calon kepala Lembang.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijilid dalam rangkap 2 (dua).
- (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) aslinya disampaikan kepada Panitia pemilihan kepala Lembang tingkat Lembang dan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada panitia pemilihan Kepala Lembang tingkat Kabupaten melalui Camat.

Bagian Kedua

Berita Acara

Pasal 3

- (1) Berkas Berita Acara pencalonan dan pemilihan Kepala Lembang adalah :
 - a. berita acara pembentukan panitia pemilihan Kepala Lembang;
 - b. berita acara penarikan nomor urut calon kepala Lembang;
 - c. berita acara seleksi persyaratan;
 - d. berita acara penetapan daftar pemilih sementara;
 - e. berita acara penetapan daftar pemilih tambahan;
 - f. berita acara penetapan daftar pemilih tetap;
 - g. berita acara kelengkapan pelaksanaan pemungutan suara;

- h. berita acara perpanjangan waktu; dan
 - i. berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (2) Contoh berkas berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga
Surat Panggilan
Pasal 4

- (1) Surat panggilan pemungutan suara disampaikan kepada pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap pemilihan kepala Lembang.
- (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Panitia pemilihan Kepala Lembang tingkat Lembang kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) Hari, sebelum pemungutan suara dilaksanakan.
- (3) Contoh surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Keempat
Tempat Pemungutan Suara
Pasal 5

- (1) Panitia pemilihan Kepala Lembang tingkat Lembang membuat sketsa denah lokasi TPS.
- (2) Contoh denah lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kelima
Pengadaan Bahan

Pasal 6

- (1) Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, warna surat suara, kotak suara dan kelengkapan peralatan pemilihan Kepala Lembang dan pendistribusiannya dilakukan oleh panitia pemilihan kepala Lembang tingkat Kabupaten.
- (2) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap ditambah dengan surat suara cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah daftar pemilih tetap.
- (3) Bentuk dan ukuran surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persegi empat dengan ukuran lebar 21,5 cm dan panjang 27,5 cm.
- (4) Warna surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. dasar warna putih;
 - b. bagian depan surat suara dalam kotak terdapat : pas foto berwarna, nama calon pada bagian bawah dan nomor urut calon pada bagian atas.
 - c. bagian belakang surat suara warna putih terdapat kolom pengesahan panitia pemilihan Kepala Lembang tingkat Lembang hari, tanggal dan kolom tanda tangan.
- (5) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persegi empat terbuat dari papan kayu dan/atau material lokal.

- (6) Kelengkapan peralatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah balpoin, kertas plano, paku, spon/alas coplos, spidol, tinta, berkas berita acara, amplop, dan lakban kecil.
- (7) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pemilihan Kepala Lembang tingkat Kabupaten dengan mengantar surat suara dan kelengkapannya ke masing-masing Kecamatan dan/atau Lembang.
- (8) Pendistribusian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemilihan kepala Lembang dilaksanakan.
- (9) Contoh Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Keenam

Format Keputusan

Pasal 7

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Lembang ditetapkan dengan Keputusan BPL.
- (2) Penetapan Kepala Lembang terpilih ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Lembang tingkat Lembang.
- (3) Contoh Format keputusan tentang pembentukan panitia pemilihan Kepala Lembang dan keputusan penetapan kepala Lembang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketujuh

Atribut Kampanye

Pasal 8

- (1) Yang dimaksud dengan atribut kampanye adalah baliho foto calon kepala Lembang dan brosur yang berisi visi dan misi calon kepala Lembang yang disebarakan kepada masyarakat.
- (2) Baliho yang berisi foto calon kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipasang di tempat umum pada masa kampanye.
- (3) Calon Kepala Lembang wajib membersihkan atributnya setelah melaksanakan kampanye.
- (4) Jadwal pelaksanaan kampanye para calon kepala Lembang diatur oleh panitia pemilihan Kepala Lembang tingkat Lembang.
- (5) Calon Kepala Lembang yang terbukti melakukan pelanggaran kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Sumpah Panitia

Pasal 9

- (1) Panitia pemilihan Kepala Lembang tingkat Lembang wajib mengucapkan Sumpah/janji sebelum melaksanakan pemungutan suara dimulai yang dipandu oleh ketua panitia pemilihan Kepala Lembang tingkat Lembang.

- (2) Susunan kata-kata sumpah janji Panitia pemilihan kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan Kepala Lembang dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya sesuai peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan Kepala Lembang, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi dan golongan”

Bagian Kesembilan

Pakta Integritas

Pasal 10

- (1) Pakta integritas merupakan kesepakatan dan perjanjian para calon Kepala Lembang untuk melaksanakan pemilihan Kepala Lembang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib di tanda tangani oleh para calon Kepala Lembang.
- (3) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB III

INTERVAL WAKTU PEMILIHAN KEPALA LEMBANG SECARA BERGELOMBANG

Pasal 11

- (1) Pemilihan Kepala Lembang secara bergelombang dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Interval waktu pemilihan Kepala Lembang secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Lembang;
 - b. kemampuan keuangan daerah
 - c. Ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Lembang.

BAB IV

SELEKSI TAMBAHAN

Pasal 12

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan Kepala Lembang tingkat Lembang melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman kerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia.

- (2) Dalam hal seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata bakal calon Kepala Lembang masih tetap lebih dari 5 (lima) orang, maka seleksi selanjutnya dilakukan dengan menggunakan persyaratan lain dalam bentuk uji kemampuan yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan Kepala Lembang tingkat Lembang.
- (3) Indikator dan skor penilaian seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V CALON KEPALA LEMBANG BERHALANGAN

Pasal 13

- (1) Dalam hal ada calon Kepala Lembang:
 - a. meninggal dunia;
 - b. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - c. dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon Kepala Lembang, terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Lembang sampai dengan hari pemungutan suara, calon Kepala Lembang tersebut dinyatakan gugur serta tidak dapat mengikuti pemilihan.
- (2) Dalam hal calon kepala lembang yang akan mengikuti pemilihan kurang dari 2 (dua) orang, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala Lembang sampai dengan dilaksanakannya pemilihan Kepala Lembang gelombang berikutnya.
- (3) Dalam hal ada calon Kepala Lembang yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Lembang sampai dengan hari pemungutan suara, calon Kepala Lembang tersebut tetap berhak mengikuti pemilihan.
- (4) Terhadap surat suara calon Kepala Lembang yang dinyatakan gugur serta tidak dapat mengikuti pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dengan kertas putih polos atau kolom kosong yang tidak bergambar.
- (5) Apabila Pemilih mencoblos/memberikan suara kepada kotak calon kepala Lembang yang ditutup dengan kertas putih polos atau kolom kosong yang tidak bergambar, maka suara tersebut dianggap tidak sah.
- (6) Apabila yang mendapat perolehan suara terbanyak adalah calon Kepala Lembang yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa, maka Panitia Pemilihan menetapkannya sebagai pemenang pemilihan kepala lembang dan tetap dilantik sebagai kepala lembang.
- (7) Kepala Lembang diberhentikan sementara oleh Bupati apabila ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa tindak pidana.

BAB VI PENETAPAN PEMILIH

Pasal 14

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih tetap.

- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
- a. penduduk Lembang yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Lembang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwanya/ atau ingatannya.
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Lembang sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih sementara ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 15

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Lembang.
- (2) Pemutahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memenuhi :
 - a. syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Lembang lain; dan
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan Kepala Lembang tingkat Lembang menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara dimuat dalam berita cara.

Pasal 16

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan Kepala Lembang tingkat Lembang pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) Hari.

Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih tidak berdomisili di Lembang tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan Kepala Lembang tingkat Lembang segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara dan dimuat dalam berita acara.

Pasal 18

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia pemilihan Kepala Lembang tingkat Lembang melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal penetapan pemilih sementara.

Pasal 19

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia pemilihan Kepala Lembang tingkat Lembang pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

Pasal 20

Panitia pemilihan Kepala Lembang tingkat Lembang menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan untuk ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap dan dimuat dalam berita acara DPT.

Pasal 21

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diumumkan di tempat yang strategis di Lembang untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 22

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia pemilihan Kepala Lembang tingkat Lembang menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk disampaikan kepada panitia pemilihan Kepala Lembang tingkat Kabupaten dan ditempatkan di lokasi TPS.

Pasal 23

Rekapitulasi daftar pemilih tetap, digunakan sebagai bahan masukan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan Kepala Lembang.

Pasal 24

Daftar Pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan Kepala Lembang tingkat Lembang membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan meninggal dunia.

Pasal 25

Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan Panitia pemilihan Kepala Lembang tingkat Lembang kepada Panitia pemilihan Kepala Lembang tingkat Kabupaten melalui Camat untuk pencetakan jumlah surat suara.

BAB VII

PENETAPAN CALON KEPALA LEMBANG TERPILIH

Pasal 26

- (1) Calon Kepala Lembang yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Lembang terpilih.
- (2) Dalam hal calon kepala Lembang yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Penetapan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat kampung.
- (4) Untuk menentukan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka surat suara diberi nomor urut angka Romawi berdasarkan nomor urut kampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja.
- (5) Agar surat suara yang diserahkan kepada pemilih sesuai dengan nomor urut kampung yang bersangkutan maka surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberi tanda nomor urut kampung dan Rekapitulasi daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disusun per kampung.

BAB VIII

PENYELESAIAN MASALAH

Bagian Kesatu

Pelanggaran

Pasal 27

- (1) Pelanggaran yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah pelanggaran administratif dan pelanggaran tindak pidana.
- (2) Pelanggaran secara administratif pada setiap tahapan pencalonan dan pemilihan kepala Lembang dilaporkan kepada Panitia pemilihan Kepala Lembang tingkat Lembang.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan oleh panitia pemilihan Kepala Lembang tingkat Lembang bersama BPL dan pihak-pihak yang terkait di Lembang.
- (4) Pelanggaran bersifat tindak pidana dapat dilaporkan ke pihak yang berwajib.
- (5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan melampirkan :

- a. nama lengkap dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat saksi-saksi;
 - d. uraian kejadian; dan
 - e. bukti-bukti lain.
- (6) Laporan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 x 24 jam setelah kejadian.
 - (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diproses dan diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Lembang tingkat Lembang bersama BPL dan pihak-pihak yang terkait paling lama 1 x 24 jam sejak Laporan kejadian diterima.
 - (8) Apabila calon kepala Lembang terbukti melakukan pelanggaran, maka calon kepala Lembang tersebut dinyatakan gugur oleh panitia pemilihan tingkat Lembang dan dibuatkan berita acara, serta namanya dicoret dari daftar calon, selanjutnya dimuat dalam berita acara tersebut dan disampaikan kepada panitia pemilihan Kepala Lembang tingkat Kabupaten melalui Camat.

Bagian Kedua

Keberatan Atas Hasil Pemilihan

Pasal 28

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Lembang hanya dapat diajukan oleh calon Kepala Lembang kepada panitia pemilihan kepala Lembang tingkat Kabupaten dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala Lembang.
- (2) Laporan keberatan hasil penetapan pemilihan Kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5).
- (3) Penyelesaian keberatan hasil penetapan pemilihan Kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh panitia pemilihan kepala Lembang tingkat Kabupaten paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan.
- (4) Panitia Pemilihan/Tim Kabupaten mengkaji laporan dan bukti-bukti pelanggaran yang diterima untuk ditindaklanjuti.
- (5) Panitia pemilihan/Tim Kabupaten memanggil para pihak terlapor untuk dimintai keterangan sesuai pelanggaran yang dituduhkan.
- (6) Berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka panitia pemilihan tingkat Kabupaten menetapkan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor.
- (7) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pelanggaran biasa, bukan pelanggaran tindak pidana, maka panitia pemilihan Kepala Lembang tingkat Kabupaten mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk dilakukan penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai bukti sebagai pelanggaran tindak pidana, maka penyelesaiannya dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (9) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dimuat dalam berita acara yang ditanda tangani oleh kedua bela pihak.

BAB IX
PERSYARATAN PENJABAT KEPALA LEMBANG

Pasal 29

- (1) Persyaratan pengangkatan pejabat kepala Lembang yang berasal dari pegawai negeri sipil adalah paling sedikit memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pernah menjabat jabatan struktural dan fungsional.
- (3) Teknis pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pernah melaksanakan tugas di lingkungan Kelurahan dan/atau di Kecamatan.
- (4) Persyaratan lain yang harus dipertimbangkan untuk pengangkatan pejabat kepala Lembang adalah kemampuan memelihara kebersihan lingkungan.
- (5) Memelihara kebersihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggerakkan masyarakat melaksanakan gotong royong membersihkan lingkungan dan memelihara fasilitas umum.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lembang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 24 Agustus 2018


BUPATI TANA TORAJA,



NICODEMUS BIRINGKANAE

Diundangkan di Makale
pada tanggal 24 Agustus 2018.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



SEMUEL TANDE BURA

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR I TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LEMBANG.

CONTOH SURAT PERMOHONAN DAN FORMAT PERSYARATAN

1. CONTOH SURAT PERMOHONAN

PERIHAL : PERMOHONAN BAKAL CALON

KEPALA LEMBANG.....

KEPADA :

YTH. PANITIA PEMILIHAN KEPALA LEMBANG

DI-

..... 20.....

DENGAN HORMAT,

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

NAMA :

ALAMAT :

PEKERJAAN :

DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN KIRANYA SAYA DAPAT DITERIMA SEBAGAI CALON KEPALA LEMBANG DI LEMBANG KECAMATAN KABUPATEN TANA TORAJA.

SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BERSAMA INI DILAMPIRKAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU YAIYU :

1. FOTO KOPI KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DAN FOTO KCPI KARTU KELUARGA TERBARU SEBAGAI BUKTI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA;
2. SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MASA ESA;
3. SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN UUD 1945 , SERTA MEMPERTAHAKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NKRI;
4. FOTO KOPI IJAZAH PENDIDIKAN FORMAL DARI TINGKAT DASAR SAMPAI DENGAN IJAZAH TERAKHIR (DILEGALISIR);
5. FOTO KOPI AKTE KELAHIRAN ATAU KETERANGAN KENAL LAHIR (DILEGALISIR);
6. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALOKAN MENJADI KEPALA LEMBANG;
7. SURAT KETERANGAN DARI KETUA PENGADILAN BAHWA TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PERJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGAILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENJARA PALING SEDIKIT 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH;
8. SURAT KETERANGAN DARI KETUA PENGADILAN NEGERI BAHWA TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA SESUAI DENGAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP;
9. SURAT KETERANGAN BERBADAN SEHAT DARI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH;
10. PAS FOTO WARNA UKURAN 4X6 SEBANYAK 4 (EMPAT) LEMBAR;
11. SURAT KETERANGAN DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN SURAT PERNYATAAN DARI YANG BERSANGKUTAN BAHWA TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA LEMBANG SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN BERTUTUT-TURUT MAUPUN TIDAK SECARA BERTUTUR-TURUT;
12. SURAT KETERANGAN DARI HAKIM ADAT PENDAMAI TEMPAT DOMISILI BAHWA TIDAK PERNAH DIKENAKAN HUKUMAN SECARA ADAT;
13. SURAT PERNYATAAN BAHWA TIDAK MENDUDUKI JABATAN SEBAGAI KETUA BPL/ANGGOTA BPL DAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA LEMBANG;
14. SURAT KETERANGAN TIDAK TERLIBAT PENYAKIT SOSIAL MASYARAKAT DARI CAMAT TEMPAT CALON KEPALA LEMBANG BERDOMISILI;
15. SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK)
16. SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH TERLIBAT NARKOBA DARI BNN DAERAH;
17. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMELIHARA KEBERSIHAN LINGKUNGAN;
18. SURAT KETERANGAN BEBAS TEMUAN DARI INSPEKTORAT KABUPATEN BAGI PNS, KEPALA LEMBANG, PERANGKAT LEMBANG DAN ANGGOTA BPL;
19. SURAT CUTI DARI KEPALA LEMBANG YANG DITETAPKAN OLEH BUPATI DAN SURAT KETERANGAN PENGUNDURAN DIRI DARI KEANGGOTAAN BPL BAGI ANGGOTA BPL;
20. SURAT IZIN DARI BUPATI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCALONKAN DIRI;
21. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI SEMENTARA DARI JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL APABILA TERPILIH SEBAGAI KEPALA LEMBANG;
22. SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGUNDURKAN DIRI SETELAH DITETAPKAN MENJADI CALON KEPALA LEMBANG;
23. SURAT PERNYATAAN TIDAK MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK;
24. NASKAH TERTULIS VISI DAN MISI CALON KEPALA LEMBANG;
25. DAFTAR RIWAYAT HIDUP DILENGKAPI DENGAN BUKTI PENGALAMAN KERJA DARI YANG BERWENANG; DAN
26. SURAT PERNYATAAN UNTUK BERDOMISILI TETAP DI LEMBANG APABILA TERPILIH SEBAGAI KEPALA LEMBANG.

DEMIKIAN SURAT PERMOHONAN INI SAYA BUAT DAN ATAS TERKABULNYA PERMOHONAN INI SAYA INI SEBELUMNYA DAN SESUDAHNYA DIUCAPKAN TERIMA KASIH.

PEMOHON

materai 6.000

(.....)

2. CONTOH SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MASA ESA

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MASA ESA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
A g a m a :
Alamat :
Pendidikan terakhir :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya benar-benar bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan Agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Mengetahui :
Rohaniawan

(.....)

....., 20....

Yang membuat Pernyataan,
Materai 6000

(.....)

3. CONTOH SURAT PERNYATAAN SETIA DAN TAAT KEPADA PANCASILA DAN UUD 1945

SURAT PERNYATAAN
SETIA DAN TAAT KEPADA PANCASILA DAN UUD 1945

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
A g a m a :
Alamat :
Pendidikan terakhir :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya benar-benar memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Reublik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, dan apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

....., 20....

Yang membuat Pernyataan,

Materai 6.000

((.....))

4. CONTOH SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA LEMBANG

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA LEMBANG
KECAMATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
A g a m a :
Pekerjaan :
Alamat :
Pendidikan Terakhir :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa berdasarkan dukungan dari Tokoh Masyarakat dan Organisasi Masyarakat lainnya, maka dengan ini saya menyatakan Bersedia menjadi Calon Kepala Lembang Kecamatan Kabupaten Tana Toraja dan siap mentaati/mengikuti persyaratan dan peraturan yang berlaku apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia bertanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

....., 20....

Yang membuat Pernyataan,

Materai 6.000

(.....)

5. CONTOH SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN PENJARA

SURAT KETERANGAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN PENJARA

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
A g a m a :
Pekerjaan :
Alamat :
Pendidikan terakhir :

Yang namanya tersebut diatas tidak pernah dijatuhi Pidana Penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih.

Demikian surat keterangan ini, dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

....., 20....

Ketua Pengadilan Negeri Makale

(.....)

6. CONTOH SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA

**SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
A g a m a :
Pekerjaan :
Alamat :
Pendidikan terakhir :

Yang namanya tersebut di atas, tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian surat keterangan ini, dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

....., 20....
Ketua Pengadilan Negeri Makale

(.....)

7. CONTOH SURAT KETERANGAN BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA LEMBANG /DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN SECARA BERTURUT-TURUT ATAU TIDAK SECARA BERTURUT-TURUT.

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
KECAMATAN

SURAT KETERANGAN

No.

Dengan ini menerangkan bahwa saudara yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
A g a m a :
Pekerjaan :
Alamat :
Pendidikan terakhir :

Benar-benar belum pernah menjabat sebagai kepala Lembang /Desa selama 3 (tiga) kali masa Jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

....., 20....

Camat

(.....)

8. CONTOH SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA LEMBANG SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA LEMBANG
SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
A g a m a :
Pekerjaan :
Alamat :
Pendidikan Terakhir :

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar-benar belum pernah menjabat sebagai kepala Lembang /Desa selama 3 (tiga) kali masa Jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

....., 20....

Yang membuat Pernyataan,

Materai 6.000

(.....)

9. CONTOH SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIKENAI HUKUMAN SECARA ADAT

SURAT KETERANGAN
TIDAK PERNAH DIKENAI HUKUMAN SECARA ADAT

No. :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
A g a m a :
Pekerjaan :
Alamat :
Pendidikan terakhir :

Adalah bahwa saudara yang namanya tersebut diatas benar-benar tidak pernah dikenai Hukuman Secara Adat.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

..... 20....
Ketua Hakim Adat Pendamai

(.....)

10. CONTOH SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUDUKI JABATAN SEBAGAI KETUA BPL/ANGGOTA BPL DAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA LEMBANG TINGKAT LEMBANG

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENDUDUKI JABATAN SEBAGAI KETUA BPL/ANGGOTA BPL DAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA
LEMBANG TINGKAT LEMBANG**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
A g a m a :
Pekerjaan :
Alamat :
Pendidikan Terakhir :

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar-benar tidak menduduki jabatan sebagai Ketua/anggota Badan Permusyawaratan Lembang dan Panitia Pemilihan Kepala Lembang tingkat lembang, apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

....., 20....

Yang membuat Pernyataan,

Materai 6.000

(.....)

11 . CONTOH SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH TERLIBAT LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN PENYAKIT SOSIAL MASYARAKAT

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
KECAMATAN

SURAT KETERANGAN

No.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
A g a m a :
Pekerjaan :
Alamat :
Pendidikan terakhir :

Adalah tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dengan penyakit sosial masyarakat.
Demikian surat keterangan ini, diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mertinya.

....., 20....
Camat

(.....)
NIP.

12. CONTOH SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH TERLIBAT NARKOBA

SURAT KETERANGAN
TIDAK PERNAH TERLIBAT NARKOBA

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
A g a m a :
Pekerjaan :
Alamat :
Pendidikan terakhir :

Yang namanya tersebut diatas tidak pernah terlibat NARKOBA dan obat-obatan terlarang lainnya yang dilarang oleh Pemerintah.

Demikian surat keterangan ini, di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

....., 20....

Kepala BNN Kab. Tana Toraja,

(.....)

13. CONTOH SURAT PERNYATAAN SANGGUP MEMELIHARA KEBERSIHAN LINGKUNGAN

SURAT PERNYATAAN
SANGGUP MEMELIHARA KEBERSIHAN LINGKUNGAN

Saya yang bertanda tangan bahwa ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
A g a m a :
Pekerjaan :
Alamat :
Pendidikan terakhir :

Menyatakan bahwa apabila saya terpilih sebagai Kepala Lembang Kecamatan saya sanggup menggerakkan masyarakat untuk memelihara kebersihan Lingkungan, apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mundur dari jabatan kepala Lembang.

Demikian surat pernyataan ini, saya buat dengan sesungguhnya.

Mengetahui :
Camat

(.....)

....., 20....

Yang membuat pernyataan,
Materai 6000

(.....)

14. CONTOH SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
INSPEKTORAT KABUPATEN TANA TORAJA

SURAT KETERANGAN

No. :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saudara yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
A g a m a :
Pekerjaan :
Alamat :
Pendidikan terakhir :

Adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian Negara yang ditangani oleh Inspektorat Kabupaten Tana Toraja.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

....., 20....

Inspektur Kab. Tana Toraja,

(.....)

15. CONTOH SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI SEMENTARA DARI JABATAN PNS

SURAT PERNYATAAN

PENGUNDURAN DIRI SEMENTARA DARI JABATAN PNS APABILA TERPILIH SEBAGAI KEPALA LEMBANG

Saya yang bertanda tangan bahwa ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
A g a m a :
Pekerjaan :
Alamat :
Pendidikan terakhir :

Menyatakan bahwa saya bersedia mengundurkan diri sementara dari jabatan pada Perangkat Daerah.....apabila terpilih sebagai kepala Lembang Kecamatan, apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini, saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....

Yang membuat pernyataan

Materai 6000

(.....)

16. CONTOH SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGUNDURKAN DIRI SETELAH DITETAPKAN SEBAGAI CALON KEPALA LEMBANG

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENGUNDURKAN DIRI
SETELAH DITETAPKAN SEBAGAI CALON KEPALA LEMBANG

Saya yang bertanda tangan bahwa ini :

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

A g a m a :

Pekerjaan :

Alamat :

Pendidikan terakhir :

Menyatakan bahwa apabila saya sudah ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala Lembang tingkat Lembang sebagai calon kepala Lembang Kecamatan maka saya tidak mengundurkan diri, apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersedia mengembalikan kerugian yang timbul

Demikian surat pernyataan ini, saya buat dengan sesungguhnya.

....., 20....

Yang membuat pernyataan

Materai

(.....)

17. CONTOH SURAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK

Saya yang bertanda tangan bahwa ini :

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

A g a m a :

Pekerjaan :

Alamat :

Pendidikan terakhir :

Menyatakan bahwa pada saat ini saya tidak menjadi pengurus partai politik dan apabila terpilih menjadi Kepala Lembang, saya tidak akan menjadi pengurus Partai Politik, apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mundur dari jabatan kepala Lembang.

Demikian surat pernyataan ini, saya buat dengan sesungguhnya.

....., 20....

Mengetahui :

Yang membuat pernyataan,

Camat

Materai 6000

(.....)

(.....)

18. CONTOH FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. KETERANGAN PERORANGAN

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Agama :
- 3. Tempat/tanggal lahir :
- 4. Pekerjaan :
- 5. A l a m a t :
- 6. Pendidikan :
 - 1. SD sederajat tahun lulus di
 - 2. SLTP sederajat tahun lulus di
 - 3. SLTA sederajat tahun lulus di
 - 4. Diploma tahun
 - 5. Sarjana (S1) tahun(S2) tahun

II. RIWAYAT PEKERJAAN.

NO.	JENIS PEKERJAAN	ALAMAT PEKERJAAN	JABATAN	DARI TAHUN S/D TAHUN	MASA KERJA

....., 20...

Yang membuat,

(.....)

Mengetahui :

Camat

(.....)

Catatan : melampirkan foto copy ijazah terakhir

Bukti pengalaman kerja jika ada

19. CONTOH SURAT PERNYATAAN UNTUK BERDOMISILI TETAP DI LEMBANG

**SURAT PERNYATAAN
UNTUK BERDOMISILI TETAP DI LEMBANG**

Saya yang bertanda tangan bahwa ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
A g a m a :
Pekerjaan :
Alamat :
Pendidikan terakhir :

Menyatakan bahwa saya akan berdomisili tetap di Lembang, apabila terpilih sebagai Kepala Lembang, apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini, saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....

Yang membuat pernyataan

Materai 6000

(.....)

20. CONTOH FORMAT CEK ADMINISTRASI PERSYARATAN CALON KEPALA LEMBANG

CEK ADMINISTRASI PERSYARATAN CALON KEPALA LEMBANG
TAHUN 20.....

NAMA BAKAL CALON KEPALA LEMBANG :

LEMBANG :

KECAMATAN :

No.	Jenis Persyaratan	Ada	Tidak	KET
1.	PERMOHONAN BAKAL CALON KEPALA LEMBANG			
2.	FOTO KOPI KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DAN FOTO KCPI KARTU KELUARGA TERBARU SEBAGAI BUKTI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA;			
3.	SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MASA ESA;			
4.	SURAT KETERANGAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN UUD 1945 , SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NKRI;			
5.	FOTO KOPI IJAZAH PENDIDIKAN FORMAL DARI TINGKAT DASAR SAMPAI DENGAN IJAZAH TERAKHIR (DILEGALISIR);			
6.	FOTO KOPI AKTE KELAHIRAN ATAU KETERANGAN KENAL LAHIR (DILEGALISIR);;			
7.	SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALOKAN MENJADI KEPALA LEMBANG;			
8.	SURAT KETERANGAN DARI KETUA PENGADILAN BAHWA TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PERJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGAILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KERANA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENJARA PALING SEDIKIT 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH;			
9.	SURAT KETERANGAN DARI KETUA PENGADILAN NEGERI BAHWA TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA SESUAI DENGAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP.			
10.	SURAT KETERANGAN BERBADAN SEHAT DARI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH;			
11.	PAS FOTO WARNA UKURAN 4X6 SEBANYAK 4 (EMPAT) LEMBAR			
12.	SURAT KETERANGAN DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN SURAT PERNYATAAN DARI YANG BERSANGKUTAN BAHWA TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA LEMBANG SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN BERTURUT-TURUT MAUPUN TIDAK SECARA BERTURUT-TURUT;			
13.	SURAT KETERANGAN DARI HAKIM ADAT PENDAMAI TEMPAT DOMISILI BAHWA TIDAK PERNAH DIKENAKAN HUKUMAN SECARA ADAT			
14.	SURAT PERNYATAAN BAHWA TIDAK MENDUDUKI JABATAN SEBAGAI KETUA BPL/ANGGOTA BPL DAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA LEMBANG;			
15.	SURAT KETERANGAN TIDAK TERLIBAT PENYAKIT SOSIAL MASYARAKAT DARI CAMAT			
16.	SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK)			
17.	SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH TERLIBAT NARKOBA DARI BNN DAERAH;			
18.	SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMELIHARA KEBERSIHAN LINGKUNGAN;			
19.	KETERANGAN BEBAS TEMUAN DARI INSPEKTORAT KABUPATEN BAGI PNS, KEPALA LEMBANG, PERANGKAT LEMBANG DAN BPL;			
20.	SURAT CUTI DARI KEPALA LEMBANG YANG DITETAPKAN OLEH BUPATI DAN SURAT KETERANGAN PENGUNDURAN DIRI DARI KEANGGOTAAN BPL BAGI ANGGOTA BPL;			
21.	SURAT IZIN DARI BUPATI BAGI PEGAWAI NEGERI, SIPIL YANG MENCALONKAN DIRI;			
22.	SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI SEMENTARA DARI JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL APABILA TERPILIH SEBAGAI KEPALA LEMBANG			
23.	SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGUNDURKAN DIRI I SETELAH DITETAPKAN SEBAGAI CALON KEPALA LEMBANG;			
24.	SURAT PERNYATAAN TIDAK MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK			
25.	NASKAH TERTULIS VISI DAN MISI CALON KEPALA LEMBANG			
26.	DAFTAR RIWAYAT HIDUP DILENGKAPI DENGAN BUKTI PENGALAMAN KERJA DARI YANG BERWENANG			
27.	SURAT PERNYATAAN UNTUK BERDOMISILI TETAP DI LEMBANG APABILA TERPILIH SEBAGAI KEPALA LEMBANG.			

Catatan : Kolom Ket. di isi Sah atau Tidak sah

PANITIA PEMILIHAN KEPALA LEMBANG
K E T U A,

(.....)

BUPATI TANA TORAJA,



NICODEMUS BIRINGKANAE

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 24 TAHUN 2018

TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR I TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA LEMBANG.

CONTOH BERITA ACARA

1. CONTOH BERITA ACARA PENARIKAN NOMOR CALON KEPALA LEMBANG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA LEMBANG

LEMBANG KECAMATAN KABUPATEN TANA TORAJA

BERITA ACARA PENARIKAN NOMOR CALON KEPALA LEMBANG

No.

Pada hari ini tanggal bulan tahun
dua ribu lima belas kami, selaku panitia pemilihan kepala Lembang telah
mengadakan penarikan nomor calon kepala Lembang dengan nomor urut
sebagai berikut :

- a. Nomor Urut 1 : (.....)
- b. Nomor Urut 2 : (.....)
- c. Nomor Urut 3 : (.....)
- d. Nomor Urut 4 : (.....)
- e. Nomor Urut 5 : (.....)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana.

Mengetahui :
Ketua BPL

(.....)

..... 2015

Ketua Panitia Pemilihan
Kepala Lembang

(.....)

Tembusan :

- 1. Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten Tana Toraja di Makale
- 2. Camat di Tempat
- 3. Kepala Lembang di Tempat
- 4. Peringgal.

2. CONTOH BERITA ACARA SELEKSI PERSYARATAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA LEMBANG
LEMBANG KECAMATAN KABUPATEN TANA TORAJA

BERITA ACARA SELEKSI PERSYARATAN

No.

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu lima belas kami selaku panitia pemilihan kepala Lembang telah melakukan seleksi berkas persyaratan para bakal calon kepala Lembang Kecamatan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018, adapun hasil seleksi berkas para bakal calon kepala Lembang sesuai daftar seleksi berkas persyaratan terlampir dan merupakan kesatuan dari berita acara ini yang tidak terpisahkan.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan kepala Lembang tingkat Lembang :

No.	Nama Panitia	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	1.
2.		Wakil Ketua	2.
3.		Sekretaris	3.
4.		Anggota	4.
5.		Anggota	5.
6.		Anggota	6.
7.		Anggota	7.

3. CONTOH BERITA ACARA PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA LEMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
KECAMATAN
LEMBANG

BERITA ACARA PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA LEMBANG

No.

Pada hari ini,..... tanggal bulan tahun dua ribu lima belas, kami selaku Badan Permusyawaratan Lembang telah melaksanakan rapat pembentukan Panitia Pemilihan kepala Lembang Tahun 20... (sesuai daftar hadir terlampir) yang bertempat di Lembang..... yang dipimpin oleh Ketua BPL, nama panitia terpilih adalah sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Panitia Pemilihan kepala Lembang tersebut diatas akan segera ditetapkan dengan surat Keputusan Badan Permusyawaratan Lembang.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20...

Ketua BPL

(.....)

4. CONTOH BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA LEMBANG

LEMBANG KECAMATAN KABUPATEN TANA TORAJA

BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

No.

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua
ribu kami, Panitia Pemilihan Kepala Lembang Kecamatan telah
mengadakan penelitian terhadap jumlah Daftar Pemilih Sementara pada pemilihan Kepala Lembang
..... Kecamatan dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah laki-laki :
2. Jumlah Perempuan :
3. Jumlah Daftar Pemilih Sementara :

Adapun nama Daftar Pemilih sementara adalah sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya

Mengetahui :
Ketua BPL

..... 20....
Ketua Panitia Pemilihan
Kepala Lembang

(.....)

(.....)

5. CONTOH BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA LEMBANG

LEMBANG KECAMATAN KABUPATEN TANA TORAJA

BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN

No.

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua
ribukami, Panitia Pemilihan Kepala Lembang Kecamatan telah
mengadakan penelitian terhadap jumlah Daftar Pemilih Tambahan pada pemilihan Kepala Lembang
..... Kecamatan dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah laki-laki :
2. Jumlah Perempuan :
3. Jumlah Daftar Pemilih Tambahan :

Adapun nama Daftar Pemilih tambahan adalah sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya

Mengetahui :
Ketua BPL

..... 20.....
Ketua Panitia Pemilihan
Kepala Lembang

(.....)

(.....)

6. CONTOH BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA LEMBANG

LEMBANG KECAMATAN KABUPATEN TANA TORAJA

BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

No.

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu kami, Panitia Pemilihan Kepala Lembang Kecamatan telah mengadakan penelitian terhadap jumlah Daftar Pemilih Tetap pada pemilihan Kepala Lembang Kecamatan dengan hasil sebagai berikut :

- 1. Daftar Pemilih Sementara :

 - a. Jumlah laki-laki :
 - b. Jumlah Perempuan :

- 2. Daftar Pemilih Tambahan :

 - a. Jumlah laki-laki :
 - b. Jumlah Perempuan :

- 3. Daftar Pemilih Tetap :

 - c. Jumlah laki-laki :
 - d. Jumlah Perempuan :

Adapun nama Daftar Pemilih tetap adalah sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya

Mengetahui : 20.....
 Ketua BPL Ketua Panitia Pemilihan
 Kepala Lembang

(.....) (.....)

Saksi :

- 1. Calon Kepala Lembang :
- 2. Calon Kepala Lembang :
- 3. Calon Kepala Lembang :
- 4. Calon Kepala Lembang :
- 5. Calon Kepala Lembang :

7. CONTOH BERITA ACARA SERAH TERIMA DAFTAR KELENGKAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA LEMBANG

LEMBANG KECAMATAN KABUPATEN TANA TORAJA

BERITA ACARA SERAH TERIMA DAFTAR KELENGKAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

No.

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu kami, Panitia Pemilihan Kepala Lembang Kecamatan telah menerima Kelengkapan administrasi untuk pemungutan suara dan penghitungan suara yang diterima dari Panitia Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN	KETERANGAN
1.	Surat Suara Pemilihan Kepala Lembang Lembar
2.	Balpoint Buah
3.	Kertas Plano Lembar
4.	Paku (10 cm) buah
5.	Spon/alas coplos buah
6.	Spidol buah
7.	Tinta botol
8.	Berita Acara Jepitan
9.	Ampolop Lembar
10.	Lakban kecil Buah

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20...

Ketua Panitia Pemilihan
Kepala Lembang,

(.....)

8. CONTOH BERITA ACARA PERPANJANGAN WAKTU

PANITIA PEMILIHAN KEPALA LEMBANG
LEMBANG KECAMATAN KABUPATEN TANA TORAJA

BERITA ACARA PERPANJANGAN WAKTU

No.

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua
ribu kami, Panitia Pemilihan kepala Lembang bersama calon kepala Lembang telah
mengadakan musyawarah untuk mufakat perpanjangan waktu pemunugutan suara bagi wajib pilih
yang telah menyetorkan surat panggilan sebanyak wajib pilih dan masih berada di lokasi TPS,
karena berhubung batas waktu yang ditentukan dari jam 08.00 s/d pukul 13.00 Wita telah habis,
maka sesuai kesepakatan waktu pencoblosan ditambah dari jam s/d Wita.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :

Ketua BPL

(.....)

Ketua Panitia Pemilihan

Kepala Lembang

(.....)

Calon kepala Lembang

Yang mewakili,

(.....)

9. CONTOH BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA LEMBANG

LEMBANG KECAMATAN KABUPATEN TANA TORAJA

BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA

No.

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu kami, Panitia Pemilihan Kepala Lembang Kecamatan telah mengadakan penelitian terhadap jumlah Daftar Pemilih Tetap pada pemilihan Kepala Lembang Kecamatan Kabupaten Tana Toraja.

Pelaksanaan Perhitungan Suara dilaksanakan dihadapan Calon, para Saksi dan masyarakat yang hadir dimulai dari jam s/d

Adapun hasil penghitungan perolehan suara untuk masing-masing Calon Kepala Lembang adalah sebagai berikut :

- a. Nomor Urut (1) Jumlah Suara : (.....)
- b. Nomor Urut (2) Jumlah Suara : (.....)
- c. Nomor Urut (3) Jumlah Suara : (.....)
- d. Nomor Urut (4) Jumlah Suara : (.....)
- e. Nomor Urut (5) Jumlah Suara : (.....)

Jumlah Suara Tidak sah :

Surat Suara Rusak :

Surat tidak dipakai :

Berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut diatas, maka Nomor Urut () dengan perolehan suara terbanyak berjumlah (.....) suara sehingga telah memenuhi syarat untuk diajukan kepada BPL untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Lembang Terpilih.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

..... 20....

Panitia Pemilihan Kepala Lembang

Ketua

Sekretaris,

(.....)

(.....)

Saksi – Saksi :

- 1. Dari Calon Kepala Lembang Nomor Urut (1) :
- 2. Dari Calon Kepala Lembang Nomor Urut (2) :
- 3. Dari Calon Kepala Lembang Nomor Urut (3) :
- 4. Dari Calon Kepala Lembang Nomor Urut (4) :
- 5. Dari Calon Kepala Lembang Nomor Urut (5) :

BUPATI TANA TORAJA,


NICODEMUS BIRINGKANAE

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 24 TAHUN 2015

TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR I TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA LEMBANG.

CONTOH SURAT PANGGILAN

SURAT PANGGILAN PEMUNGUTAN SUARA
KEPADA PEMILIH _____

Bersama ini diberitahukan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Lembang mengundang Saudara/i
..... (L/P *) No. Urut dalam DPT : NIP/Identitas lain untuk
memberikan suara pada Pemilihan Kepala Lembang yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal :
Pukul : 08 s/d 13.00 Wita
Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Alamat :

Cara pemilihan Kepala Lembang :
- Mencoblos foto salah satu calon dalam
kotak dengan paku yang telah disiapkan
Panitia dalam bilik suara.

..... 2015

PANITIA PEMILIHAN KEPALA
LEMBANG
K E T U A,

(.....)

gunting disini

Yang menyerahkan Yang menerima Nama Pemilih : (L/P*)
No. DPT :
Diterima Tgl :
(.....) (.....)
Nama jelas Nama jelas

BUPATI TANA TORAJA,




NICODEMUS BIRINGKANAE

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 24 TAHUN 2018

TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR I TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LEMBANG

CONTOH DENA LOKASI TPSENAH PEMILIHAN KEPALA LEMBANG



Ket : → Mobilisasi Pemilih

BUPATI TANA TORAJA,
NICODEMUS BIRINGKANAE

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 24 TAHUN 2018

TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LEMBANG.

CONTOH SURAT SUARA



I

KODE
KAMPONG

SURAT SUARA

PEMILIHAN KEPALA LEMBANG.....

KECAMATAN.....

KABUPATEN TANA TORAJA

TAHUN 20.....

1	FOTO CALON	NAMA CALON
---	------------	------------

2	FOTO CALON	NAMA CALON
---	------------	------------

3	FOTO CALON	NAMA CALON
---	------------	------------

4	FOTO CALON	NAMA CALON
---	------------	------------

5	FOTO CALON	NAMA CALON
---	------------	------------

BUPATI TANA TORAJA,

NICODEMUS BIRINGKANAI

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA LEMBANG.

CONTOH KEPUTUSAN

1. KEPUTUSAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA LEMBANG



BADAN PERMUSYAWATAN LEMBANG
KECAMATAN
KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG
NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA LEMBANG TAHUN 20.....
BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lembang, maka perlu membentuk Panitia Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Lembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Lembang Tahun 20.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Nama, Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lembang sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah nomor 2 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor Tahun 20.... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20.....;
11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor Tahun 20.....tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Lembang Tahun 20.... dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjurian dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon kepala Lembang terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 20....

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KETUA BPL,

Tembusan disampaikan Yth :

1. Bupati Tana Toraja di Makale;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Kepala DPML Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Camat di Tempat.
6. Kepala Lembang di Tempat
7. Panitia yang bersangkutan di Tempat
8. Peringgal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA LEMBANG.....
TAHUN 20.....

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA LEMBANG TAHUN 20.....

- I. Ketua merangkap anggota :
- II. Wakil Ketua merangkap anggota :
- III. Sekretaris merangkap anggota :
- IV. Bendahara merangkap anggota :
- V. Anggota : 1.
2.
3.

KETUA BPL,

.....

2. KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA LEMBANG TERPILIH



PANITIA PEMILIHAN KEPALA LEMBANG
KECAMATAN
KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA LEMBANG
NOMOR :
TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA LEMBANGTERPILIH
PERIODE TAHUN 20.....- 20.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA LEMBANG.....,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lembang maka perlu ditetapkan sebagai calon kepala Lembang hasil Pemilihan Kepala Lembang Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Lembang Nomor tentang Hasil Perhitungan suara Nomor Urut (.....) sebagai pemenang dengan perolehan suara terbanyak (.....) (.....) sehingga memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon kepala Lembang terpilih;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Lembang.....tentang Penetapan Calon Kepala LembangTerpilih Periode 20.....20.....;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Nama, Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lembang sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah nomor 2 Tahun 2018;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor Tahun 20.... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20.....;
 11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor Tahun 20.....tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Calon Kepala Lembang Terpilih Periode 20..-20..
adalah :

- a. Nomor Urut :
- b. Nama :
- c. Jenis Kepalamin :
- d. Tempat/tgl. Lahir :
- e. Pendidikan :
- f. Agama :
- g. Alamat :

KEDUA : Calon Kepala Lembang terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disampaikan kepada Bupati Tana Toraja untuk mendapatkan Pengesahan sebagai Kepala Lembang masa jabatan 20... – 20.....

KETIGA : Masa jabatan Kepala Lembang mulai berlaku sejak yang bersangkutan mengangkat sumpah/janji sebagai Kepala Lembang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
Ketua Panitia Pemilihan
Kepala Lembang,

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Tana Toraja di Makale (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kab. Tana Toraja di Makale.
3. Kepala BPMPL Kab. Tana Toraja di Makale.
4. Camat di Tempat
5. Ketua BPL di Tempat
6. Peringgal.

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 24 TAHUN 2018

TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR I TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LEMBANG.

FORMAT PAKTA INTEGRITAS



BUPATI TANA TORAJA
PAKTA INTEGRITAS

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu lima belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah calon kepala LembangKecamatan Tahun 20.....

- 1. N a m a :
- Alamat :
- Jenis kelamin :
- 2. N a m a :
- Alamat :
- Jenis kelamin :
- 3. N a m a :
- Alamat :
- Jenis kelamin :
- 4. N a m a :
- Alamat :
- Jenis kelamin :
- 5. N a m a :
- Alamat :
- Jenis kelamin :

Dihadapan Bupati Tana Toraja :

- 1. Bersedia mendatangi Berita Acara yang merupakan kesepakatan bersama sebelum dilaksanakan pemilihan Kepala Lembang.
- 2. Melaksanakan pemilihan kepala Lembang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang akan dilaksanakan pada tanggal bulan 20.....
- 3. Tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan calon lain dan orang banyak selama pelaksanaan pemilihan kepala Lembang.
- 4. Menjaga dan bertanggung jawab terhadap simpatisan/pendukung kami masing-masing.
- 5. Bersedia menerima dan menandatangani berita acara hasil pemungutan dan perhitungan suara yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan kepala Lembang.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun, bilamana pernyataan ini kami tidak patuhi, maka kami bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CALON KEPALA LEMBANG

- 1. (1)
- 2. (2)
- 3. (3)
- 4. (4)
- 5. (5)

BUPATI TANA TORAJA

NICODEMUS BIRINGANAE

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR :24 TAHUN 2018

TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR I TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LEMBANG.

INDIKATIR DAN SKOR SELEKSI TAMBAHAN CALON
KEPALA LEMBANG TAHUN 20.....

NAMA BAKAL CALON KEPALA LEMBANG :
LEMBANG :
KECAMATAN :

No	Jenis Kriteria	Indikator Penilaian						Nilai
		1 – 2 th	3-4 th	5-6 th	6-7 th	7-8 th	9 thn keatas	
1.	Pengalaman Kerja di Lembaga Pemerintahan	5	6	7	8	9	10	
2.	Tingkat Pendidikan	SLTP 5	SLTA 6	D 1 7	D 2 8	D 3 9	SI ketas 10	
3.	Usia produktif	25 – 30 8	30 – 45 9	50 – 55 10	60 - 65 8	65 – 70 7	70 ke atas 6	
4.	Uji kemampuan	5	6	7	8	9	10	
	Jumlah							

Catatan Panitia :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA LEMBANG
K E T U A,

(.....)

BUPATI TANA TORAJA,


NICODEMUS BIRINGANAE